



**P U T U S A N**

**No: 348/Pid.B/2013/PN.PSP**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ROSDIANTO Als UJANG Bin RUSTAN (Alm).**

Tempat lahir : Pamingke (Sumut).

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 10 Maret 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Tegar, Kec.Mandau, Kab.Bengkalis.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor:348/Pen.Pid/2013/PN.PSP tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-130/PSP/09/2013;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan surat berupa Visum Et Repertum;-----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :-----

1. Menyatakan **Terdakwa ROSDIANTO Als UJANG Bin RUSTAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “ **PENGANIAYAAN** ” , sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada **Terdakwa ROSDIANTO Als UJANG Bin RUSTAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;  
-----
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);  
-----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan serta duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:  
-----

Bahwa terdakwa ROSDIANTO Als UJANG Bin RUSTAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di lapangan bola kaki Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana disebutkan diatas Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 16.30 Wib, sedang ada pertandingan sepak bola antara Alumni SMA FC melawan Afri FC, sedang saksi korban MIDUN Bin HERMAN duduk dibangku cadangan Alumni SMA FC, lalu sekira pukul 17.00 Wib pada babak kedua pertandingan sepak bola tersebut terjadi bola keluar lapangan/ out ball dan mengenai tangan sebelah kanan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk dibangku cadangan lalu secara tiba-tiba terdakwa yang merupakan Ketua pertandingan tersebut dating mengejar saksi korban MIDUN BIN HERMAN dan memegang baju saksi korban MIDUN BIN HERMAN sambari menyuruh saksi korban MIDUN BIN HERMAN mundur kebelakang, kemudian setelah saksi korban MIDUN BIN HERMAN berdiri secara tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi korban MIDUN BIN HERMAN dan memukul pipi sebelah kiri saksi korban MIDUN BIN HERMAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dilerai oleh Masyarakat yang ada disitununtuk diamankan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 280/440/TU I-I/06/2012, tanggal 30 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. DARMADI LUBIS, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kunto Darussalam dengan kesimpulan "**telah diperiksa seorang laki-laki ( MIDUN BIN HERMAN) berumur 21 tahun dijumpai dipipi kiri sekitar bibir kulit kemerahan dan bengkak dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm, sudut bibir kiri atas dijumpai kulit merah kehitaman panjang 1 cm lebar 0,5 cm, leher dijumpai bagian tengah depan kulit kemerahan panjang 15 cm lebar 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

## 1. Saksi MIDUN BIN HERMAN;

- Bahwa benar perkara penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di lapangan bola kaki Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan penganiayaan tersebut hanya dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa benar cara terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya kemudian memukul pipi sebelah kiri saksi korban dengan tangan sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah karena terdakwa yang merupakan ketua pertandingan sepak bola melihat terdakwa mengambil bola kemudian kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan melakukan penganiayaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mendapatkan luka dipipi kiri sekitar bibir kulit kemerahan dan bengkak dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm, sudut bibir kiri atas dijumpai kulit merah kehitaman panjang 1 cm lebar 0,5 cm, leher dijumpai bagian tengah depan kulit kemerahan panjang 15 cm lebar 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

## 2. Saksi ALMI AKBAR BIN AZWARDI (Alm) ;

- Bahwa benar perkara penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di lapangan bola kaki Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saksi pada saat itu duduk disebelah korban dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ROSDIANTO Als UJANG Bin RUSTAN (Alm);
- Bahwa pada sedang ada pertandingan sepak bola antara Alumni SMA FC melawan Afri FC, yang mana sedang saksi korban MIDUN BIN HERMAN duduk dibangku cadangan Club Alumni SMA FC sedangkan terdakwa yang merupakan Ketua pertandingan;
- Bahwa benar saksi melihat bola akan keluar lapangan (out ball) dan dipegang oleh korban, lalu terdakwa datang bergegas mengejar saksi korban MIDUN BIN HERMAN kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban MIDUN BIN HERMAN dengan tangan sebelah kiri dan memukul pipi sebelah kiri saksi korban MIDUN BIN HERMAN dengan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian keributan tersebut dilerai oleh Masyarakat yang ada disekitar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa telah membenarkan sebagian dan menyalahkan selebihnya;

## 3. Saksi Riski Pandapotan Samosir als Riski als Samosir ;

- Bahwa benar perkara penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di lapangan bola kaki Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saksi pada saat itu berada ditempat kejadian dengan berjara sekitar 10 (sepuluh) meter dibelakang tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ROSDIANTO Als UJANG Bin RUSTAN (Alm);
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menghampiri saksikorban karena bola dipegang oleh korban yang menurut saksi belum out ball, dan kemudian terjadi keributan dimana semua orang disekitar tersebut langsung berdiri untuk melerai terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa membenarkan sebagian dan menyalahkan selebihnya;

#### 4. Saksi PIKTORIA Als PIKTOR Bin H. ZAINI ;

- Bahwa benar perkara penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di lapangan bola kaki Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ROSDIANTO Als UJANG Bin RUSTAN (Alm);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saksi pada saat itu saksi berdiri sekitar 30 (tiga puluh) meter dibelakang tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar saat itu bola belum out ball akan tetapi saksi korban masuk kelapangan sepak bola dan memegang bola tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksikorban orang disekitar tersebut langsung berdiri mengerumuni terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di lapangan bola kaki Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kewajah korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada sedang ada pertandingan sepak bola turnamen Pemuda Cup yang mana terdakwa yang merupakan Ketua panitia pertandingan, kemudian saksi korban memberhentikan bola pada saat pertandingan berlangsung kemudian terdakwa mendatangi korban dan berkata " kenapa bola distop sedangkan permainan sedang berlangsung?" kemudian dijawab oleh korban " saya jangan diatur-aturlah" kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya kemudian memukul pipi sebelah kiri saksi korban dengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban yang mana telah dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: Visum et Repertum Alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan dari UPTD Puskesmas Kunto Darussalam yang menyatakan bahwa benar telah hadir seseorang bernama Janes Sibarani umur 32 tahun dan telah mengalami memar dan kebiruan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka barang bukti tersebut beralasan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini di muka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana disebutkan diatas Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 16.30 Wib, sedang ada pertandingan sepak bola antara Alumni SMA FC melawan Afri FC, sedang saksi korban MIDUN Bin HERMAN duduk dibangku cadangan Alumni SMA FC, lalu sekira pukul 17.00 Wib pada babak kedua pertandingan sepak bola tersebut terjadi bola keluar lapangan/ out ball dan mengenai tangan sebelah kanan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk dibangku cadangan lalu secara tiba-tiba terdakwa yang merupakan Ketua pertandingan tersebut datang mengejar saksi korban MIDUN BIN HERMAN dan memegang baju saksi korban MIDUN BIN HERMAN sambari menyuruh saksi korban MIDUN BIN HERMAN mundur kebelakang, kemudian setelah saksi korban MIDUN BIN HERMAN berdiri secara tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi korban MIDUN BIN HERMAN dan memukul pipi sebelah kiri saksi korban MIDUN BIN HERMAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dileraikan oleh Masyarakat yang ada disituntut untuk diamankan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 280/440/TU I-I/06/2012, tanggal 30 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. DARMADI LUBIS, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kunto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam dengan kesimpulan “ **telah diperiksa seorang laki-laki ( MIDUN BIN HERMAN) berumur 21 tahun dijumpai dipipi kiri sekitar bibir kulit kemerahan dan bengkak dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm, sudut bibir kiri atas dijumpai kulit merah kehitaman panjang 1 cm lebar 0,5 cm, leher dijumpai bagian tengah depan kulit kemerahan panjang 15 cm lebar 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul;**

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang paling mengena terhadap perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan untuk membuktikan terdakwa bersalah menurut hukum maka majelis hakim mempertimbangkan Dakwaan melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

## **1. Unsur Barangsiapa ;**

## **2. Unsur yang melakukan penganiayaan;**

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ROSDIANTO ALS UJANG BIN RUSTAM yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah konform dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini telah terbukti;-----



## Ad.2. Unsur yang melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 16.30 Wib, sedang ada pertandingan sepak bola antara Alumni SMA FC melawan Afri FC, sedang saksi korban MIDUN BIN HERMAN duduk dibangku cadangan Alumni SMA FC, lalu sekira pukul 17.00 Wib pada babak kedua pertandingan sepak bola tersebut terjadi bola keluar lapangan/ out ball dan mengenai tangan sebelah kanan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk dibangku cadangan lalu secara tiba-tiba terdakwa yang merupakan Ketua pertandingan tersebut datang mengejar saksi korban MIDUN BIN HERMAN dan memegang baju saksi korban MIDUN BIN HERMAN sambari menyuruh saksi korban MIDUN BIN HERMAN mundur kebelakang, kemudian setelah saksi korban MIDUN BIN HERMAN berdiri secara tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi korban MIDUN BIN HERMAN dan memukul pipi sebelah kiri saksi korban MIDUN BIN HERMAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dilerai oleh Masyarakat yang ada disitununtuk diamankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Visum yang kesimpulannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 280/440/TU I-I/06/2012, tanggal 30 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. DARMADI LUBIS, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kunto Darussalam dengan kesimpulan “ **telah diperiksa seorang laki-laki ( MIDUN BIN HERMAN) berumur 21 tahun dijumpai dipipi kiri sekitar bibir kulit kemerahan dan bengkak dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm, sudut bibir kiri atas dijumpai kulit merah kehitaman panjang 1 cm lebar 0,5 cm, leher dijumpai bagian tengah depan kulit kemerahan panjang 15 cm lebar 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang didakwakan kepada terdakwa dan kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya perlu dipertimbangkan kemampuan pertanggung jawaban terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan, ternyata terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, menimbulkan rasa saksit pada saksi korban;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian tertulis secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa agar kelak dalam pergaulan sehari-hari selalu berhati-hati;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ROSDIANTO ALS UJANG BIN RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan\_
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari : **SELASA**, tanggal **26 NOPEMBER 2013**, oleh kami : **MAHMURIADIN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PETRA JEANNY SIAHAAN. SH.MH.** dan **FERRI IRAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HENDRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian serta di hadapan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

Hakim

1. PETRA JEANNY SIAHAAN. SH.MH.  
MAHMURIADIN, SH.



2. FERRI IRAWAN. SH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN. SH.